

## ANALISIS HUKUM PERAN PENGAWASAN SYAHBANDAR DALAM PENGIRIMAN BARANG DI PELABUHAN NUSANTARA PAREPARE

Sadriyah Mansur,<sup>1</sup> Nurhaedah Hasan,<sup>2</sup> Irma Reisasari<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Universitas Muhammadiyah Parepare, [sadriahmansur@yahoo.com](mailto:sadriahmansur@yahoo.com)

<sup>2</sup>Universitas Muhammadiyah Parepare, [edhachechank85@gmail.com](mailto:edhachechank85@gmail.com)

<sup>3</sup>Universitas Muhammadiyah Parepare, [irmasarireisa@gmail.com](mailto:irmasarireisa@gmail.com)

**Abstract:** *Delivery of goods is very necessary to meet socio-economic needs, therefore supervision is needed by the port management unit to oversee every shipment of goods that occurs so that illegal shipments of goods do not occur. The research with the title "Legal analysis of the supervisory role of the syahbnadar in the delivery of goods at the Nusantara port of Parepare", has the formulation of the problem how to analyze the legal role of the syahbnadar supervisory role in the process of shipping goods at the Nusantara port of Parepare city. And what are the obstacles to the harbor master in the process of supervising the delivery of goods at the Nusantara port, Parepare city. The purpose of this research is to find out the legal analysis of the supervisory role of the syahbnadar in the delivery of goods at the Nusantara port in Parepare, and also to find out the obstacles that the syahbnadar often encounters in the process of supervising the delivery of goods at the Nusantara Parepare port. This research uses a descriptive-qualitative research type with an empirical normative approach while the data collection technique used is by means of literature studies, field studies and interviews. Based on Law No. 17 of 2008 concerning shipping, it is the basis that almost all activities in the port are part of the syahbandar's responsibilities as the highest authority.*

**Keywords:** *Harbor Masters, supervision, delivery of goods, port.*

**ABSTRAK:** Pengiriman Barang Sangat Diperlukan Untuk Memenuhi Kebutuhan Sosial Ekonomi Oleh Karena Itu Sangat Diperlukan Pengawasan Oleh Unit Penyelenggara Pelabuhan Untuk Mengawasi Setiap Pengiriman Barang Yang Terjadi Agar Kiranya Tidak Terjadi Pengiriman Barang Yang Ilegal. Penelitian Dengan Judul “Analisis Hukum Peran Pengawasan Syahbnadar Dalam Pengiriman Barang Dipelabuhan Nusantara Parepare”, Memiliki Rumusan Masalah Bagaimana Analisis Hukum Peran Pengawasan Syahbandar Dalam Proses Pengiriman Barang Di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare. Dan Apa Kendala Syahbandar Dalam Proses Pengawasan Pengiriman Barang Dipelabuhan Nusantara Kota Parepare. Tujuan Dari Penelitian Ini Yaitu Untuk Mengetahui Analisis Hukum Peran Pengawasan Syahbnadar Dalam Kegiatan Pengiriman Barang Dipelabuhan Nusantara Kota Parepare, Dan Juga Mengetahui Kendala Yang Sering Ditemui Syahbandar Dalam Proses Pengawasan Pengiriman Barang Dipelabuhan Nusantara Parepare. Penelitian Ini Menggunakan Jenis Penelitian Deskriptif-Kualitatif Dengan Pendekatan Normative Empiris Adapun Teknik Pengumpulan Data Yang Digunakan Adalah

Dengan Cara Studi Pustaka, Studi Lapangan Dan Wawancara. Berdasarkan Undang-Undang No 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran Menjadi Dasar Bahwa Hampir Semua Kegiatan Yang Ada Dipelabuhan Merupakan Bagian Dari Tanggung Jawab Syahbandar Sebagai Pemegang Otoritas Tertinggi.

**Kata Kunci : Syahbandar, pengawasan, pengiriman barang, pelabuhan.**

## LATAR BELAKANG MASALAH

Indonesia adalah Negara kepulauan, Hal itu ditegaskan dalam Pasal 25A UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan oleh Undang-Undang.<sup>1</sup> Indonesia berada diantara dua benua dan dua samudera, sehingga mempunyai posisi dan peran yang strategis dalam hubungan antar bangsa maupun negara.

Selain sebagai negara kepulauan, tersedianya jasa di bidang pelayaran juga sangat diperlukan. Sebab lancarnya arus barang dan penumpang melalui laut, sangat tergantung pada tersedianya fasilitas perhubungan laut, dalam hal ini adalah pengangkutan laut dengan segala sarana dan prasarannya.<sup>2</sup> Selain itu, tahap pembangunan juga sangat memerlukan

transportasi yang efisien sebagai salah satu prasyarat untuk terjaminnya pelaksanaan pembangunan negara tersebut, dan salah satu pendukung transportasi ini adalah sub sektor transportasi laut.

Negara Indonesia sebagai negara kepulauan, peranan angkutan laut sangat penting bagi kehidupan sosial ekonomi.<sup>3</sup> sehingga sangat diperlukan adanya usaha dalam memperlancar arus perpindahan orang dan/atau barang secara massal melalui perairan dengan selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, nyaman, dan berdaya guna, dengan biaya yang terjangkau oleh daya beli masyarakat. sesuai dengan peraturan pemerintah No 31 tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang pelayaran.<sup>4</sup>

Indonesia sebagai Negara Hukum mengatur mengenai pentingnya keselamatan warga negaranya yang terletak di dalam Pasal 34 ayat(3) Undang- Undang Dasar

---

<sup>1</sup> Pasal 25A UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

<sup>2</sup> Dewi.anggita nevia,dkk. pertanggung jawaban ekspedisi muatan kapal laut (EMKL) dalam hal ganti kerugian atas kerusakan atau kehilangan barang kiriman melalui laut. (Di PT.danatrans service logistics semarang) Diponegoro Law jurnal.volume 6,Nomor 2.tahun 2017.hal 1

---

<sup>3</sup>efrida gultom,"pelabuhan Indonesia sebagai penyumbang devisa Negara dalam perspektif hukum bisnis"jurnal ilmu hukum Vol.19,no.3(agustus 2017);diakses 15 juni 2022

<sup>4</sup> Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan bidang pelayaran

1945.5 berisi setiap negara bertanggung jawab atas fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional dan perwujudan wawasan nusantara perlu disusun sistem transportasi nasional yang efisien dan efektif, untuk menunjang dan sekaligus menggerakkan dinamika pembangunan, meningkatkan mobilitas manusia, barang dan jasa, membantu terciptanya pola distribusi nasional yang memadai dan dinamis serta mendukung pengembangan wilayah dan lebih mendukung perkembangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, turut mendukung pertahanan dan keamanan, serta peningkatan hubungan internasional.<sup>6</sup>

Pelabuhan sering dimanfaatkan oleh para penyelundup untuk memasukkan barang-barang ilegal dengan cara tertentu guna mendapatkan keuntungan yang besar. Entah itu untuk menghindari pembayaran pajak, menghindari proses administrasi yang panjang atau barang yang diselundupkan adalah barang-barang terlarang, atau

berbahaya. Sedangkan dalam Pasal 48 UU No 17 tahun 2008 tentang pelayaran telah ditegaskan, “badan usaha dan unit penyelenggara pelabuhan wajib menyediakan tempat penyimpanan atau penumpukan barang berbahaya dan barang khusus untuk menjamin keselamatan dan kelancaran arus lalu lintas barang di pelabuhan serta bertanggung jawab terhadap penyusunan system dan prosedur penanganan barang berbahaya dan barang khusus dipelabuhan”.<sup>7</sup>

Namun kenyataan yang ditemukan di lapangan Pelabuhan Provinsi Riau merupakan salah satu wilayah yang strategis letaknya, dimana berbatasan langsung dengan negara tetangga (Malaysia, Thailand dan Singapura) sehingga menyebabkan wilayah pesisir yang dinilai rentan disusupi oleh peredaran barang ilegal, yang menyebabkan barang ilegal mudah masuk. Sama halnya dengan Pelabuhan Nusantara Kota Parepare rawan sebagai tempat terjadinya penyelundupan barang-barang ilegal karena pelabuhan tersebut dapat diakses di sepanjang pantai Parepare ditambah jumlah pengamanannya terbatas sehingga pengawasannya cukup longgar yang menyebabkan sering terjadi kasus-

<sup>5</sup> Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang dasar 1945

<sup>6</sup> M. Sabil Muzaki, “Peran Syahbandar melakukan pengawasan dalam menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran berdasarkan peraturan Menteri perhubungan No 51 tahun 2015 (study di angkutan pelayaran rakyat kecamatan Tebing Tinggi kepulauan Meranti)” skripsi. UIN SUSKA RIAU.

<sup>7</sup> Pasal 48 Undang-Undang No 17 tahun 2008 tentang pelayaran

kasus penyelundupan di pelabuhan seperti kasus yang terjadi pada tahun 2020 sebanyak 1.701 butir pil ekstasi diselundupkan melalui pelabuhan Nusantara Parepare, barang tersebut masuk melalui Pelabuhan Nusantara Parepare kemudian dijemput menuju kabupaten Sidrap, barang pil ekstasi tersebut disembunyikan di dalam kemasan makanan ringan dan susu instan kemudian dimasukkan ke dalam kardus.<sup>8</sup>

Pelabuhan tersebut adalah pelabuhan-pelabuhan, dimana aktivitas dipelabuhan kegiatannya kurang mendapat pengawasan dari pihak berwenang. Padahal sudah dijelaskan dalam aturan hukum sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan: “Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan mempunyai tugas melaksanakan pengawasan, dan penegakan hukum di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran, koordinasi kegiatan pemerintahan di pelabuhan serta pengaturan, pengendalian dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan

pada pelabuhan yang diusahakan secara komersial”.<sup>9</sup>

Pengawasan dari syahbandar dan Otoritas Pelabuhan Parepare terhadap aktivitas bongkar muat barang di pelabuhan berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan sangat perlu ditingkatkan, mengingat Kota Parepare yang merupakan pintu gerbang perekonomian Nasional. Sehingga Pelabuhan merupakan salah satu sarana yang sangat diperlukan dalam mendistribusikan barang-barang yang akan diperdagangkan.<sup>10</sup>

Karena melihat peran syahbandar yang sangat penting dalam kegiatan pelayaran dipelabuhan maka penulis ingin lebih mengetahui lebih jelas dan melakukan penelitian dengan”Analisis hukum peran pengawasan syahbandar dalam Kegiatan pengiriman barang di Pelabuhan Nusantara Parepare”.

## **RUMUSAN MASALAH**

---

<sup>8</sup><https://www.google.com/amp/s/sulsel.inews.id/amp/berita/1710-pil-ekstasi-diselundupkan-melalui-pelabuhan-nusantara-kota-parepare>, Di akses pada 28 Juni 2022

---

<sup>9</sup> Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan

<sup>10</sup> *Ibid*

1. Bagaimana Analisis Hukum Peran Pengawasan Syahbandar dalam Proses Pengiriman barang di pelabuhan Nusantara kota Parepare?
2. Apa kendala Syahbandar dalam proses pengawasan pengiriman barang di Pelabuhan Nusantara kota Parepare?

### **METODE PENELITIAN**

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan Normatif Empiris. Hukum normatif-empiris merupakan suatu pemahaman hukum dalam arti norma (aturan) dan pelaksanaan aturan hukum dalam perilaku nyata sebagai akibat keberlakuan norma hukum. Perilaku tersebut dapat diobservasi dengan nyata dan merupakan bukti apakah warga telah berperilaku sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan hukum normatif (peraturan perundang-undangan dan dokumen tertulis lainnya).

### **HASIL PENELITIAN**

#### **Analisis hukum peran syahbandar dalam kegiatan pengiriman barang di pelabuhan Nusantara kota Parepare**

Proses pengangkutan barang melalui laut merupakan suatu rangkaian kegiatan dari sejak mulai barang di terima oleh perusahaan pelayaran, disusun/ditimbun dalam gudang pelabuhan angkut muat

kekapal pelayaran dari pelabuhan muat ke pelabuhan tujuan, pembongkaran barang dari kapal penimbunan di gudang, sampai barang diserahkan kepada pihak penerima.<sup>11</sup> Sementara itu Kota Parepare merupakan kota kedua terbesar di Propinsi Sulawesi Selatan, dan dikategorikan sebagai Kota Niaga. Kota ini adalah Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu yang meliputi Kota Parepare, Kabupaten Barru, Kabupaten Sidenreng Rappang, Kabupaten Enrekang dan Kabupaten Pinrang sehingga potensial sebagai pusat produksi terbesar di kawasan ini. Serta untuk mendukung kegiatan perekonomian maka Parepare menjadi pusat perniagaan yang memiliki peran dalam pendistribusian hasil-hasil produksi di daerah lain. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Irwan sahid selaku salah satu Karyawan kantor Kesyahbandaran dan otoritas menyebutkan bahwa.<sup>12</sup>

“Rute Pelayaran yang ada di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare melayani rute menuju Samarinda, Nunukan, Kalimantan, dan Surabaya”

---

<sup>11</sup>Sudjarmiko, Pokok-Pokok Pelayaran Niaga, Jakarta, Penerbit Bhatara Karya Aksara, 1979, hal. 95

<sup>12</sup> Wawancara dengan Irwan sahid kariawan kantor kesyahbandaran dan otoritas pelabuhan, pada tanggal 21 September 2022 jam 14.00.

Berdasarkan pernyataan diatas dapat kita ketahui secara jelas terkait kota Parepare yang memiliki peran penting dalam kegiatan pendistribusian barang-barang menuju daerah lain. Sehingga Parepare banyak membantu dalam Kegiatan perekonomian Nasional.

Suatu pelabuhan yang dikelola dengan efisien serta dilengkapi dengan fasilitas yang memadai akan membawa keuntungan dan dampak positif bagi perdagangan dan perindustrian dari tempat pelabuhan tersebut berada.<sup>13</sup> Sebaliknya adanya perdagangan yang lancar dan perindustrian yang tumbuh dan berkembang, membutuhkan jasa pelabuhan yang semakin meningkat yang mengakibatkan perkembangan pelabuhan. Untuk melayani kegiatan diatas, dibutuhkan sarana transportasi yang efektif dan efisien dalam arti aman, lancar, cepat, dan nyaman. Oleh karena itu, pembangunan sektor perhubungan mendapat perhatian besar dari pemerintah sehingga peningkatan frekuensi, atau kuantitas dan kualitas sarana secara khusus dapat bermanfaat untuk pengembangan perhubungan dan

peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat pada umumnya.

Pertumbuhan ekonomi membutuhkan dukungan tersedianya pelayanan pelabuhan (laut) yang cukup dan efektif yang harus di penuhi. khususnya wilayah pesisir yang dinilai rentan disusupi oleh peredaran barang ilegal. Salah satu sarana yang menyebabkan dapat masuknya barang ilegal tersebut adalah pelabuhan, dimana aktivitas dipelabuhan tersebut kurang mendapat pengawasan dari pihak berwenang. Padahal sudah dijelaskan dalam aturan hukum sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan mengatakan bahwa Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan mempunyai tugas melaksanakan pengawasan, dan penegakan hukum di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran, koordinasi kegiatan pemerintahan di pelabuhan serta pengaturan, pengendalian dan pengawasan kegiatan pada pelabuhan yang diusahakan secara komersial.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Abbas Salim, *Manajemen Pelayaran Niaga Dan Pelabuhan*, (Jakarta: PT DuniaPustaka Jaya, 1995), h.51.

---

<sup>14</sup> Pasal 2 Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran

Sebagaimana yang diatur dalam Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Syahbandar adalah pejabat pemerintah yang diangkat oleh menteri dan memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap terpenuhinya ketentuan Peraturan perundang-undangan Nomor 17 tahun 2008 Pasal 3 ayat 1 menyebutkan bahwa pelayaran diselenggarakan guna memperlancar arus perpindahan orang dan/atau barang melalui perairan dengan mengutamakan dan melindungi angkutan di perairan dalam rangka memperlancar kegiatan perekonomian nasional.<sup>15</sup> Pada Undang-undang tersebut juga mengamanatkan peran dan fungsi syahbandar yang memiliki kewenangan lebih besar dalam melaksanakan fungsi keselamatan dan keamanan pelayaran yang mencakup pelaksanaan, pengawasan kepelabuhan, dan perlindungan di wilayah laut. Sebagai pejabat pemerintah yang memiliki otoritas tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap terpenuhinya ketentuan Peraturan perundang-undangan untuk meningkatkan keselamatan dan keamanan pelayaran.

---

<sup>15</sup> Pasal 3 Ayat 1 Undang-undang nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran

Pelabuhan sering dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk memasukkan barang-barang ilegal dengan cara tertentu guna mendapatkan keuntungan yang besar. Entah itu untuk menghindari pembayaran pajak, menghindari proses administrasi yang panjang atau barang yang diselundupkan adalah barang-barang terlarang. Terlebih selama ini, banyak diketahui di berbagai wilayah provinsi Sulawesi Selatan khususnya di beberapa titik lokasi di Kota didapati adanya aktivitas yang bertentangan dengan aturan hukum. Sebagaimana yang dikatakan oleh salah satu karyawan dari Us.Nauval<sup>16</sup>

“Sebelum barang kami kirim kita akan lakukan kegiatan pengecekan terlebih dahulu seperti barang apa yang akan dikirim jumlahnya seberapa banyak, beratnya berapa. Tingkat resiko rusaknya bagaimana. Setelah itu untuk tahap pengirimannya dapat kami lakukan sesuai dengan data yang sebenarnya dan dapat dipertanggung jawabkan kepada pihak-pihak terkait nantinya”

Sejauh ini di Kota Parepare didapati beberapa kasus yang kerap dijadikan sarana

---

<sup>16</sup> Wawancara dengan ayub selaku aryaawan Us nauval , pada tanggal 23 Desember 2022 jam 09.00.

sebagai aktivitas keluar masuknya peredaran barang ilegal, baik itu seperti rokok, bahan makanan maupun barang terlarang seperti narkoba. Hal itu tentu saja membuat banyak kerugian dalam bidang perekonomian dan sosial di Kota Parepare itu sendiri. Sehubungan dengan hal tersebut pada Pasal 1 ayat 10 Peraturan Menteri perhubungan Republik Indonesia No 18 tahun 2022 tentang sistem identifikasi otomatis bagi kapal yang melakukan kegiatan diwilayah Perairan Indonesia menyebutkan bahwa *Port state control* yang di singkat PSC adalah pengawasan Negara terhadap kelaiklautan dan keamanan kapal asing yang masuk diwilayah pelabuhan guna memastikan pemenuhan persyaratan sesuai ketentuan konveksi yang dilaksanakan oleh syahbandar.<sup>17</sup>

Dari dasar hukum sebagaimana disebutkan di atas, maka ada beberapa hal yang menjadi ketetapan dari pihak syahbandar dan otoritas pelabuhan yaitu: Pertama, menetapkan standar. Pengaruh standar dalam program kerja tahunan kantor dalam proses syahbandar melaksanakan tugasnya yang mana tugas-tugas tersebut akan dijalankan oleh staf. Masing-masing

staf sudah mempunyai tugas yang telah ditetapkan oleh Dirjen Perhubungan Laut. Program kerja tahunan yang di jalankan oleh Kantor Syahbandar Pelabuhan Kendari dengan tugas masing-masing diantaranya yaitu: (a) mengawasi kelaiklautan kapal, keselamatan, keamanan dan ketertiban di pelabuhan; (b) mengawasi tertib lalu lintas kapal di perairan pelabuhan dan laur-alur pelayaran; (c) mengawasi kegiatan alih muat di perairan pelabuhan; (d) mengawasi pemanduan mengawasi kegiatan penundaan kapal; (e) mengawasi kegiatan pekerjaan bawah air dan salvago; (f) mengawasi bongkar muat barang berbahaya serta limbah bahan berbahaya dan beracun; (g) mengawasi pengisian bahan bakar; (h) mengawasi kegiatan penundaan kapal; (i) mengawasi ketertiban embarkasi dan debarkasi penumpang; (j) mengawasi pengerukan dan reklamasi; (k) mengawasi kegiatan pembangunan fasilitas pelabuhan; (l) melaksanakan bantuan pencarian dan penyelamatan; (m) memimpin penanggulangan pencemaran dan pemanduan kebakaran di pelabuhan, dan (n) mengawasi pelaksanaan perlindungan lingkungan maritim Kedua, mengukur kinerja. Dalam menetapkan standar program kerja tahunan Syahbandar Pelabuhan Kendari telah diatur dalam PM. 36 Tahun

---

<sup>17</sup> Pasal 1 ayat 10 Peraturan Menteri perhubungan Republik Indonesia No 18 tahun 2022 tentang sistem identifikasi otomatis bagi kapal yang melakukan kegiatan diwilayah Perairan Indonesia

2012 yang salah satu tugasnya yaitu pengawasan syahbandar terhadap keselamatan, keamanan dan ketertiban penumpang di Pelabuhan. Dalam hal kinerja dalam pengawasan, sub seksi keselamatan berlayar, penjagaan dan patroli dan staf lain juga berperan untuk mengeluarkan dokumen-dokumen pengawasan yang lainnya yang tujuannya untuk mengetahui seberapa jauh peningkatan kinerja yang dilaksanakan oleh syahbandar. Yang selanjutnya akan melaporkan kepada dirjen perhubungan laut sebagai kementerian yang manaungi syahbandar.<sup>18</sup>

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan Irwan Mahid di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas III Parepare. Menyebutkan terkait peran syahbandar di Pelabuhan.<sup>19</sup>

“KSOP adalah regulator di Pelabuhan. Dimana KSOP sangat berperan aktif dalam pengawasan setiap kegiatan yang ada dipelabuhan”.

---

<sup>18</sup> Butuni, syarif. jasaruddin, zulfikar putra analisis tanggung jawab syahbandar dalam pelayaran pada kantor kesyahbandaran dan otoritas pelabuhan. Jurnal ilmiah pendidikan dan pancasila dan kewarganegaraan.vol 5,no 2 hal 412

<sup>19</sup> Wawancara dengan Irwan sahid kariawan kantor kesyahbandaran dan otoritas pelabuhan, pada tanggal 21 September 2022 jam 14.00.

Hal tersebut sesuai dengan tugas dan kewenangan yang di amanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, karena Syahbandar merupakan pejabat pemerintah di pelabuhan yang diangkat oleh Menteri dan memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan Peraturan Perundang-undangan Nomor 17 tahun 2008 Pasal 3 ayat 1 tentang Pelayaran, menyebutkan bahwa pelayaran diselenggarakan guna memperlancar arus perpindahan orang dan/atau barang melalui perairan dengan mengutamakan dan melindungi angkutan di perairan dalam rangka memperlancar kegiatan perekonomian nasional.<sup>20</sup>

Adapun mengenai tanggung jawab syahbandar, hal tersebut diatur dalam Pasal 83 ayat (1) huruf a UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran yaitu Otoritas Pelabuhan mempunyai tugas dan tanggung jawab diantaranya:<sup>21</sup>

- a. Menyediakan lahan daratan dan perairan pelabuhan;
- b. Menyediakan dan memelihara penahan gelombang, kolam pelabuhan, alur-

---

<sup>20</sup> Pasal 3 ayat 1 Peraturan Perundang-undangan Nomor 17 tahun 2008

<sup>21</sup> Pasal 83 ayat (1) UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran

- pelayaran, dan jaringan jalan;
- c. Menyediakan dan memelihara Sarana Bantu Navigasi- Pelayaran;
  - d. Menjamin keamanan dan ketertiban di pelabuhan;
  - e. Menjamin dan memelihara kelestarian lingkungan dipelabuhan;
  - f. Menyusun Rencana Induk Pelabuhan, serta Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan;
  - g. Mengusulkan tarif untuk ditetapkan Menteri, atas penggunaan perairan dan/atau daratan, dan fasilitas pelabuhan yang disediakan oleh Pemerintah serta jasa kepelabuhanan yang diselenggarakan oleh Otoritas Pelabuhan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan; dan
  - h. Menjamin kelancaran arus barang.

Berdasarkan Undang-undang No 17 tahun 2008 tentang Pelayaran maka dapat disimpulkan bahwa hampir semua kegiatan yang ada di Pelabuhan merupakan bagian dari tanggung jawab Syahbandar sebagai pemegang otoritas tertinggi.

Selain tugas dan tanggung jawab Syahbandar sebagaimana telah dijelaskan diatas maka pada Pasal 208 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang

Pelayaran menjelaskan terkait kewenangan Syahbandar:<sup>22</sup>

- a) mengkoordinasikan seluruh kegiatan pemerintahan dipelabuhan;
- b) memeriksa dan menyimpan surat, dokumen, dan warta kapal;
- c) menerbitkan persetujuan kegiatan kapal di pelabuhan;
- d) melakukan pemeriksaan kapal;
- e) menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar;
- f) melakukan pemeriksaan kecelakaan kapal;
- g) menahan kapal atas perintah pengadilan; dan
- h) melaksanakan sijil Awak Kapal.

Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 208 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, untuk melakukan kegiatan pelayaran setiap angkutan laut (kapal) memerlukan Surat Persetujuan Berlayar/Berlabuh (SPB) yang dikeluarkan oleh instansi terkait dalam hal ini syahbandar. Dalam hal ini jika kapal yang tidak memiliki Surat Persetujuan untuk Berlayar (SPB), maka kapal tersebut tidak dapat melakukan pelayaran. Begitupun sebaliknya Kalau sebuah kapal sudah di berikan SPB maka kapal tersebut di pastikan laik laut dari segi kondisi kapal, dan

---

<sup>22</sup> Pasal 208 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran

angkutan kapal, dan segala sesuatu yang menyangkut keamanan kapal.

Dari uraian di atas, mengenai tugas dan tanggung jawab serta ruang lingkup kegiatan-kegiatan Syahbandar, dapat dilihat bahwa Syahbandar secara langsung turut berperan dan menunjang kelancaran pelayaran dan angkutan laut melalui Pelaksanaan tugas pengawasan terhadap keselamatan kapal dan keselamatan berlayar, Pelaksanaan tugas pengawasan terhadap keluar masuknya barang-barang dan segala kegiatan yang terjadi di Pelabuhan, Pelaksanaan tugas pengawasan terhadap penataan hukum-hukum yang berlaku dalam bidang keselamatan/perkapalan dan pelayaran.

Adapun fungsi dari Kantor kesyahbandaran dan Otoritas pelabuhan sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No 36 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas:<sup>23</sup>

a. Pelaksanaan pengawasan dan pemenuhan kelaiklautan kapal, pencegahan pencemaran dari kapal dan penetapan status hukum kapal.

- b. Pelaksanaan pemeriksaan manajemen keselamatan kapal.
- c. Pelaksanaan pengawasan keselamatan dan keamanan perlayaran terkait dengan kegiatan bongkar muat barang berbahaya, barang khusus, limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), pengisian bahan bakar, ketertiban embarkasi dan debarkasi penumpang, pembangunan fasilitas pelabuhan, pengerukan dan reklamasi, laik layar dan kepelautan, tertib lalu lintas kapal diperairan pelabuhan dan alur pelayaran, pemanduan dan penundaan kapal serta penerbitan surat persetujuan berlayar.
- d. Pelaksanaan pemeriksaan kecelakaan kapal, pencegahan dan pemadaman kebakaran diperairan pelabuhan, penanganan musibah di laut, pelaksanaan perlindungan lingkungan maritim dan penegakan hukum dibidang keselamatan dan keamanan pelayaran.
- e. Pelaksanaan koordinasi kegiatan pemerintahan dipelabuhan yang terkait dengan pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum dibidang keselamatan dan keamanan pelayaran.
- f. Pelaksanaan penyusunan rencana induk pelabuhan, daerah lingkungan kerja kepentingan pelabuhan, serta pengawasan penggunaannya, pengusulan tariff untuk

---

<sup>23</sup> Pasal 3 Peraturan menteri perhubungan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2012 tentang organisasi dan tata kerja Kantor kesyahbandaran dan otoritas Pelabuhan.

ditetapkan menteri.

- g. Pelaksanaan penyediaan, pengaturan, dan pengawasan penggunaan lahan daratan dan perairan pelabuhan, pemeliharaan penahan gelombang, kolam pelabuhan, alur pelayaran dan jaringan jalan serta sarana bantu navigasi pelayaran.
- h. Pelaksanaan penjaminan dan pemeliharaan kelestarian lingkungan di pelabuhan, keamanan dan ketertiban, kelancaran arus barang di pelabuhan.
- i. Pelaksanaan Peraturan lalu lintas kapal keluar masuk pelabuhan melalui pemanduan kapal, penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan serta pemberian konsesi atau bentuk lainnya kepada badan usaha pelabuhanan.
- j. Penyiapan bahan penetapan dan evaluasi standar kinerja operasional pelayanan jasa kepelabuhanan.
- k. Pelaksanaan urusan keuangan, kepegaiwaan dan umum hukum dan hubungan masyarakat serta pelaporan.

Berdasarkan Pasal 3 huruf c Pelaksanaan pengawasan keselamatan dan keamanan pelayaran terkait dengan kegiatan bongkar muat barang berbahaya, barang khusus, limbah bahan berbahaya dan beracun (B3).<sup>24</sup> Dijelaskan lebih jelas dalam

---

<sup>24</sup> Peraturan menteri perhubungan Nomor 16

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 16 tahun 2021 tentang Tata Cara Penanganan dan Pengangkutan Barang Berbahaya di Pelabuhan; Barang berbahaya adalah zat, bahan, dan/ atau benda yang dapat berpotensi membahayakan kesehatan, keselamatan, harta benda, dan lingkungan hidup, sebagaimana tercantum dalam International Maritime Dangerous Goods Code beserta perubahannya.<sup>25</sup>

Berdasarkan pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa Peraturan Menteri No 36 tahun 2012 tentang Tata Cara Penanganan dan Pengangkutan Barang Berbahaya di Pelabuhan, menjelaskan bahwa syahbandar merupakan unit pelaksana teknis di Pelabuhan yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dalam hal kegiatan bongkar muat barang yang terjadi di Pelabuhan.

Pengawasan pada dasarnya ditujukan untuk meghindari adanya kemungkinan penyimpangan terhadap pengiriman barang, melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan prosedur yang telah ditetapkan sebagaimana mestinya dan dapat mencapai tujuan yang diharapkan.

---

tahun 2021 tentang Tata Cara Penanganan dan pengangkutan barang berbahaya di Pelabuhan.

<sup>25</sup> Pasal 1 ayat 1 Peraturan menteri perhubungan Nomor 16 tahun 2021 tentang Tata Cara Penanganan dan pengangkutan barang berbahaya di Pelabuhan

Bahkan dengan melalui pengawasan juga dapat menilai sejauhmana prosedur tersebut dijalankan dan sejauhmana kesesuaian prosedur yang berlaku dilapangan.

Dalam melakukan pengawasan di Pelabuhan Syahbandar melakukan koordinasi yang mencakup Kepabeanaan, Keimingrasian, Kekarantinaan, serta Satuan Pengamanan Unsur Polri ataupun TNI termasuk Komite Keamanan Pelabuhan (*port Security Commite*). *Port Security Commite* yang diatur dalam Pasal 212 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran. Koordinasi yang dilakukan oleh syahbandar adalah untuk mencapai terlaksananya penegakan hukum yang ada di dalam Pelabuhan. Dengan adanya peningkatan fungsi keamanan di dalam pelabuhan tentu menjadi salah satu faktor terlaksananya pelayaran angkutan laut.<sup>26</sup>

Melihat tugas dan tanggung jawab seorang syahbandar yang sangat berperan penting dalam memberikan surat kelaiklautan kapal, ijin berlayar, keselamatan, keamanan serta seluruh kegiatan pelayaran angkutan laut diperairan Indonesia. Tugas dan tanggung jawab dari syahbandar merupakan langkah awal untuk

memastikan kelayakan dari kapal yang siap berlayar, hal tersebut sudah merupakan prosedur yang harus dipatuhi dan tidak lepas dari fungsi pengawasannya. Dimana pengawasan adalah suatu proses pengamatan dari semua aktivitas organisasi untuk melihat sejauhmana pekerjaan yang sudah dilakukan dan menilai apakah sudah berjalan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan sebelumnya.

### **Kendala Syahbandar dalam Proses Pengiriman Barang diPelabuhan Nusantara Kota Parepare**

Berdasarkan hasil penelitian ini terlihat bahwa pengiriman barang yang terjadi di Pelabuhan Nusantara Parepare sangat perlu diperhatikan. Parepare merupakan salah satu pintu gerbang perekonomian nasional. Sehingga peran syahbandar dan pihak perusahaan transportasi pengangkutan sangat harus bekerja secara optimal. Namun disamping itu pihak kesyahbandar dan otoritas pelabuhan juga mengalami kesulitan atau kendala dalam penanganan pengiriman barang yang terjadi di Pelabuhan Nusantara Parepare. maka penulis melakukan pengamatan dan wawancara dengan Irwan Sahid di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Kota Parepare.

---

<sup>26</sup> Pasal 212 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran

<sup>27</sup> “Menurut Irwan Sahid, kendala sesungguhnya dalam pengiriman dipelabuhan nusantara parepare itu adalah kurangnya kapal container atau kapal yang memang dikhususkan untuk pengiriman barang. Jadi kami juga sedikit mengalami kesulitan dalam pengawasan pengiriman barang karena dominan kapal yang bersandar dipelabuhan parepare itu merupakan kapal angkutan penumpang. Selain itu banyak juga oknum-oknum yang memilih mengirim barang tidak melalui ekspedisi. Seperti contohnya mencari orang yang akan bepergian dan menitip barang tersebut dengan orang tersebut dengan imbalan upah”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas penulis dapat menyimpulkan dimana Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas III Kota Parepare dalam menjalankan tugas dan fungsinya juga mengalami beberapa kendala yaitu;

### **1) Rutinitas Kapal Countainer yang Masuk ke Pelabuhan Parepare yang Kurang.**

Pengangkutan melalui laut merupakan usaha pelayaran yang bergerak dalam bidang penyediaan jasa angkutan

muatan laut dimana kegiatan usahanya sangat luas bidangnya serta memegang peranan penting untuk memajukan perdagangan dalam dan luar daerah termasuk didalam usahanya memperlancar arus barang dari daerah produksi ke daerah konsumen. Kesyahbandaran dan otoritas pelabuhan Kota Parepare dalam melaksanakan perannya dalam pengawasan untuk hal pengiriman barang, maka harus didukung dengan Sarana kapal yang sesuai dengan fungsinya Namun, pada kenyataannya untuk kasus pengiriman barang pihak syahbandar terkendala dalam hal rutinitas kapal Counteiner yang dikhususkan untuk pelayanan angkutan barang, tidak sering bersandar di Pelabuhan Parepare

### **2) Masyarakat yang mengirim barang tidak menggunakan jasa Ekspedisi**

Kondisi masyarakat saat ini terkait Ekonomi Indonesia yang mengalami kenaikan inflasi menyebabkan semua elemen kehidupan juga meningkat. Sehingga banyak pihak-pihak yang lebih memilih pengiriman barang yang tidak sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku menurut salah satu pihak ekspedisi yang

---

<sup>27</sup> Wawancara dengan Irwan sahid kariawan kantor kesyahbandaran dan otoritas pelabuhan, pada tanggal 21 September 2022 jam 14.00.

penulis wawancara menyatakan;<sup>28</sup> “Saat ini banyak masyarakat yang mengeluh dengan tarif pengiriman yang ada. Karena BBM naik jadi kami juga mengalami kenaikan tarif karena pra kapal yang kami sewa juga naik”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka penulis dapat disimpulkan bahwa Sebagian besar orang-orang banyak memilih untuk pengiriman barang melalui jalur laut biasanya dipengaruhi oleh beberapa pertimbangan diantaranya banyaknya barang yang akan dikirim dan biayanya lebih murah di banding pengiriman melalui jalur udara maupun darat. Namun, untuk saat ini dikarenakan kenaikan harga BBM maka kenaikan Tarif pengiriman juga ikut naik hal tersebut menyebabkan banyak kosumen yang mengeluh dan memilih untuk pengiriman barangnya tidak melalui ekspedisi melainkan memberikan upah pada pihak ketiga untuk diikutkan dikapal.

Adapun upaya yang diambil oleh syahbandar yaitu melakukan himbauan kepada masyarakat untuk pengiriman barang melalui ekspedisi agar barang yang dikirim akan lebih aman sehingga menghindari perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan.

Selain itu lebih berupaya meningkatkan pengawasan terhadap seluruh kegiatan pelayaran baik itu pengiriman barang, barang bawaan penumpang dan aspek-aspek pendukung keamanan pelayaran.

Dari beberapa hasil wawancara yang dilakukan penulis dilapangan, maka dapat penulis simpulkan bahwa jalur ekspedisi memang merupakan salah satu solusi efektif dalam hal pengiriman barang dikarenakan pihak ekspedisi akan bertanggung jawab terkait semua proses pengiriman yang dilakukan hingga sampai alamat tujuan yang dituju, sehingga dari segi keamanan dapat terjamin. Namun di samping itu masih banyak masyarakat yang tidak menggunakan jasa ekspedisi dikarenakan biaya tarif terus meningkat. dikarenakan inflasi yang meningkat dari tahun ketahun. Hal tersebutlah yang membuat masyarakat melakukan pengiriman secara ilegal atau diluar jasa Ekspedisi. Sehingga peran syahbandar dalam pengamanan barang sangat diperlukan untuk setiap pelanggaran pengiriman barang yang tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan yang kemudian, diserahkan untuk ditindak lanjuti oleh aparat penegak hukum yang berwenang.

## **KESIMPULAN**

1. Analisis Hukum Pengawasan Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan

---

<sup>28</sup> Wawancara dengan Adi mandor ekspedisi Us.Nauval , pada tanggal 23 September 2022 jam 14.00.

Kota Parepare di Kota Parepare merupakan suatu pengawasan dalam segala hal yang ada di Pelabuhan Nusantara Parepare. Dalam melakukan pengawasan di Pelabuhan Syahbandar melakukan koordinasi yang mencakup Kepabeanaan, Keimingrasian, Kekarantinaan, serta Satuan Pengamanan Unsur Polri ataupun TNI termasuk Komite Keamanan Pelabuhan (*port Security Commite*). *Port Security Commite* yang diatur dalam Pasal 212 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran. Koordinasi yang dilakukan oleh syahbandar adalah untuk mencapai terlaksananya penegakan hukum yang ada di dalam Pelabuhan.

2. Kendala kesyahbandaran dan otoritas pelabuhan Nusantara Kota Parepare adalah Rutinitas jadwal\kapal countainer yang masuk di Parepare yang tidak selalu ada/kurang, yang menyebabkan pengiriman barang banyak menggunakan kapal angkutan penumpang yang ada sehingga menyebabkan pengawasan pihak syahbandar yang tidak efektif. Ditambah kebiasaan masyarakat yang memilih mengirim barangnya melalui oknum-oknum tertentu selain ekspedisi sehingga barang tersebut tidak masuk dalam jenis barang kiriman yang tercatat

oleh pihak syahbandar. hal tersebut yang menyebabkan masih ditemukan adanya aktivitas bongkar muat barang illegal sehingga pihak Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Parepare belum menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan optimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam menghadapi penyelundupan pengiriman barang ilegal pihak Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan melakukan koordinasi dengan para aparat penegak hukum seperti kepolisian dan militer, Bea Cukai, Imigrasi dan Karantina dan juga Masyarakat. Untuk terciptanya keamanan pelayaran yang diinginkan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abbas Salim, *Manajemen Pelayaran Niaga Dan Pelabuhan*, (Jakarta: PT Dunia Pustaka Jaya, 1995), h.51.
- Ahmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, (Jakarta:Ghalia Indonesia, 2018).
- Amiruddin, H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Ed. Revisi Cetakan ke-9. Jakarta: Rajawali Pers. 2016.
- Gibson. 2002. *Organisasi Perilaku-struktur proses*, Terjemahan, Edisi V. Jakarta.

Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif (Teori dan Praktik), Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013.

Herman Budi Sasono, Manajemen Pelabuhan dan Realisasi Ekspor Impor, (Yogyakarta: 2012) hlm 1

Kamus Besar Bahasa Indonesia

Modern English Press. 2002).hlm.5Salim Peter dan Yenny Salim. Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer. (Jakarta: )

Nur Yanto, *Memahami Hukum Laut Indonesia*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014),hlm. 201

Sudjatmiko, Pokok-Pokok Pelayaran Niaga,Jakarta, Penerbit Bhatara Karya Aksara, 1979,hal. 95

Prastowo, Darminto Dwi, “Analisis Hukum” , AMP-YKPN, Yogyakarta, 2002.

Riyadi. 2002. Perencanaan Pembangunan Daerah Strategi Mengendalikan Potensi Dalam Mewujudkan Otonomi Daerah. Jakarta. Gramedia.

Sarwono, Sarlito W & Meinarno, Eko A. 2015. Psikologi Sosial. Jakarta: Salemba Humanika.

Sutarto.2009. Sekretaris dan Tata Warkat. Yogyakarta: Gadjah Mada University.

Soekanto, Soerjono, Teori Peranan, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), hal. 212

Sugiyono, Metode Penelitian Bisnis, Bandung: Alfabeta, 2012.

Triatmodjo, Bambang .Perencanaan Pelabuhan, (Yogyakarta: Beta Offset, 2009)

#### **Internet**

[http://ciptakarya.pu.go.id/profil/profil/timur/sulsel/pare\\_pare.pdf](http://ciptakarya.pu.go.id/profil/profil/timur/sulsel/pare_pare.pdf). Diakses 29 Septemer 2022

<https://www.google.com/amp/s/sulsel.inews.id/amp/berita/1710-pil-ekstasi-diselundupkan-melalui-pelabuhan-nusantara-kota-parepare>, Di akses pada 28 Juni 2022

<https://id.wikipedia.org/wiki/Hukum#:~:text=Hukum%20adalah%20sistem%20yang%20terpenting,kriminalisasi%20dalam%20hukum%20pidana%2C%20hukum.> . Diakses pada 19 Juni 2022

<https://www.maxmanroe.com/vid/sosial/pengertian-peran.html> diakses 24 juni 2022

<https://fahum.umsu.ac.id/hukum-publik-dan-hukum-privat/>. Diakses 18 Juni 2022

[https://sulselprov.go.id/pages/des\\_kab/24](https://sulselprov.go.id/pages/des_kab/24).

Diakses 19 September 2022

Kurniawan, Aris. <http://www.gurupendidikan.co.id/13-pengertian-analisis-menurut-para-ahli-didunia>. diakses pada 23 Juni 2022. Agus Salim., *Perubahan Sosial*, (Yogyakarta : PT. Tiara Wacana Yogya, 2002) hlm.80

Parta Ibeng, “Pengertian Peran, Konsep dan Jenisnya Menurut Para Ahli” <http://pendidikan.co.id/pengertian-peran-konsep-dan-jenisnya-menurut-para-ahli/> diakses 24 juni 2022

USUS’S Reposirory, <http://.ac.id/bitstream/handle/>. Diakses 11 juni 2022.

Transiskom.com, “Pengertian Studi Kepustakaan”. <http://www.transiskom.com>, (30 maret 2016) diakses 28 Juni 2022

Yudiono OS, “Metode Penelitian”, [digilib.unila.ac.id](http://digilib.unila.ac.id).(2013), diakses 28 Juni 2022.

## Jurnal

Bisma, Bayu putra Tenda. Tinjauan yuridis mengenai peran syahbandar dalam kegiatan pelayaran angkutan laut di Indonesia. *Lex et Societatis*, Vol. III/No. 3/Apr/2015

Butuni, syarif. jasruddin, zulfikar putra analisis tanggung jawab syahbandar dalam pelayaran pada kantor kesyahbandaran dan otoritas pelabuhan. *Jurnal ilmiah pendidikan dan pancasila dan kewarganegaraan*. vol 5, no 2 hal 412

Dewi, Desilia Purnama. Prosedur administrasi jasa pengiriman barang di PT. Citra van titipan kilat Tangerang, *Jurnal Sekretari Universitas Pamulang*. Vol. 7 No. 1. Januari 2020 .

gultom, efrida” pelabuhan Indonesia sebagai penyumbang devisa Negara dalam perspektif hokum bisnis” *jurnal ilmu hokum* Vol.19, no.3 (agustus 2017).

Neviana, Dewi Anggita, dkk. pertanggung jawaban ekspedisi muatan kapal laut (EMKL) dalam hal ganti kerugiam atas kerusakan atau kehilangan barang kiriman melalui laut. (Di PT. danatrans service logistics semarang) *Diponegoro Law*

jurnal.volume 6,Nomor 2.tahun  
2017.

Suryani, Dkk. 2018. Peran Syahbandar  
Dalam Keselamatan Pelayaran. Vol.  
2No. 2: Nusantara Cilacap.

### **Peraturan PerUndang-Undang**

Peraturan Pemerintah No.69 Tahun 2001

Peraturan Pemerintah No 11 tahun  
1983 tentang Pembinaan  
Kepelabuhanan;.

peraturan pemerintah Nomor 31 tahun 2021  
tentang penyelenggaraan bidang  
pelayaran

Peraturan Menteri Perhubungan Republik  
Indonesia Nomor 36 Tahun 2012  
Tentang Organisasi dan Tata Kerja  
Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas  
Pelabuhan

Peraturan Menteri perhubungan Republik  
Indonesia No 18 tahun 2022 tentang  
sistem identifikasi otomatis bagi  
kapal yang melakukan kegiatan  
diwilayah Perairan Indonesia

UUD Negara Republic Indonesia Tahun  
1945

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008  
tentang pelayaran

Undang-Undang No.7 tahun 2014 Tentang  
Perdagangan

### **Skripsi**

Kbauw, geofrey veranusraha. "*Efektivitas  
pengawasan syahbandar dalam  
upaya mewujudkan keselamatan  
keamanan dan ketertiban  
penumpangdi pelabuhn  
Tual*"skripsi.Politeknik Pelayaran  
semarang.2019

Sari Ayu kartika "*Pengaruh kualitas  
pelayanan pelabuhan terhadap  
kepuasan pelanggan bongkar muat  
pada PT.Pelabuhan Indonesia I  
(persero) cabang belawan*"skripsi  
ekonomi bisnis,program serjana  
manajemen, (Universitas Sumatera  
Utara Medan).

Sabiq Muzaki,M., "*peran syahbandar  
melakukan pengawasan dalam  
menjamin keselamatan dan keamanan  
pelayaran berdasarkan peraturan  
Menteri perhubungan no 51 tahun  
2015(study di angkutan pelayaran  
rakyat kecemasan tebing  
tinggikepulauan  
meranti*"skripsi.UIN Suska Riau.